

Gunawan Sador Hibur Narapidana di Balik Penjara dengan Jogetan “Patuk Ayam”

Gunawan Sador Hibur Narapidana di Balik Penjara dengan Jogetan “Patuk Ayam”

Prolite – Gunawan Sador yang belakang viral karena jogetan khas “Patuk Ayam” di akun media sosial TikTok.

Sador diketahui kini sedang ditahan di Satreskrim Polres Sukabumi karena keterlibatannya dalam promosi judi online melalui akun TikTiknya.

Namun beberapa waktu lalu ramai di media sosial X atau Twitter memperlihatkan Gunawan Sador melakukan joget khasnya meski sudah menggunakan baju tahanan.

Baca Juga: 10 Juta Rekening Bansos Dibekukan, PPATK Mengidentifikasi Judol

Dalam video tersebut memperlihatkan Sador mengenakan pakaian tahanan berwarna orange sedang berjoget di depan para tahanan lainnya.

Tarian yang dilakukan Sador ia berusaha untuk menghibur para narapidana yang juga di tahan di dalam lapas.

Gunawan Sadbor Hibur Narapidana di Balik Penjara dengan Jogetan "Patuk Ayam"



detikjabar

Promosi judol itu dilakukan Sadbor melalui akun TikTok miliknya @sadbtor86 saat sedang melakukan siaran langsung. Dalam kasus ini, Gunawan alias Sadbor ditetapkan sebagai tersangka bersama satu orang rekannya yang menjadi host live streaming.

Baca Juga: CBR Club Indonesia (CCI) Sukabumi Gelar Bakti Sosial untuk Korban Bencana Alam

Keduanya ditangkap sejak 31 Oktober 2024 di kediamannya di Kampung Babakab Baru, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, mereka menjalani pemeriksaan di Markas Polres Sukabumi selama empat hari.

Lebih lanjut, pemeriksaan keduanya di Malpores Sukabumi untuk mendalami modus promosi judol dari lewat akun TikToknya @Sadbtor86. Akun dengan jumlah 695 ribu pengikut itu

Gunawan Sadbor Hibur Narapidana di Balik Penjara dengan Jogetan "Patuk Ayam"

mempromosikan situs judi saat melaksanakan konten siaran langsung.

Dalam siaran langsung itu, Gunawan juga melibatkan lebih dari 300 warga di kampung untuk mendapat gift atau hadiah yang dikirim secara online. Adapun situs judol yang dipromosikan Sadbor sendiri yakni Flokitoto.

Akibat peristiwa ini, keduanya dijerat Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Gunawan sadbor dan AS kini terancam pidana mekasial 10 tahun penjara.



Baca Selanjutnya
Keji , Agus Herbin Tambun Tega Tikam Sang Istri Sebanyak 5 Kali Hingga Tewas